



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aldy Alias Ambon Bin Mukhtar**
2. Tempat lahir : Malili
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 21 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tabeha No. 15, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01//Res.1.8/2020/Reskrim, tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mili, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHAP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum demi kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal tersebut, Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 28/Pid.B/2020/PN MII tanggal 8 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2020/PN MII tanggal 8 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa ALDY ALIAS AMBON BIN MUKHTAR telah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDY ALIAS AMBON BIN MUKHTAR dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A33W warna hitam, nomor IMEI 1 : 868346026856219 dan IMEI 2 : 8683460268562

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN JASRUM ALS JEKY BIN JASMAR

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **ALDY Alias AMBON Bin MUKHTAR**, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekirapukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Menara Nomor 28 Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa ALDY Alias AMBON Bin MUKHTAR melintas di depan rumah kost milik saksi korban JASRUM Alias JEKY Bin JASMAR, saat itu terdakwa melihat saksi korban JASRUM Alias JEKY Bin JASMAR bersama dengan saksi MUHAMMAD ARYA MISRAN ALIAS ARYA, sehingga terdakwa kemudian masuk kedalam kamar kost tersebut, ketika terdakwa ALDY Alias AMBON Bin MUKHTAR masuk kedalam kamar kost milik saksi korban JASRUM Alias JEKY Bin JASMAR, terdakwa ALDY Alias AMBON Bin MUKHTAR kemudian melihat 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A33W milik saksi korban yang tersimpan di atas meja sebelah kiri televisi, kemudian terdakwa berdiri dan menghampiri meja tersebut lalu mengambil Handphone milik saksi korban JASRUM Alias JEKY Bin JASMAR lalu dimasukkan kedalam saku celana milik terdakwa ALDY Alias AMBON Bin MUKHTAR, selanjutnya terdakwa keluar meninggalkan kamar kost saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALDY Alias AMBON Bin MUKHTAR, saksi korban JASRUM Alias JEKY Bin JASMAR mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ALDY Alias AMBON Bin MUKHTAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut:

1. AHMAD ABU Alias GENGONG:

- Bahwa, kejadian pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020, sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul di Dusun Wanga, Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa Ardianto Alias Ardi Bin alm. Sarutongge singgah di warung milik saksi di Desa Tarengge, kemudian terdakwa bercerita bahwa dia mau mencari kerja di Palu, lalu saksi menyarankan terdakwa bermalam di mesjid;
- Bahwa, karena saksi merasa kasian terhadap terdakwa, akhirnya saksi membantu dan mengantar terdakwa ke Tomoni untuk bekerja di tempat temannya yang sebelumnya sudah dihubungi oleh saksi, namun tepat di depan rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, saksi melihat saksi Rahman Ismullah Alias Mul sedang bekerja;
- Bahwa, selanjutnya saksi menghampiri saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan menawarkan terdakwa yang saat itu mencari pekerjaan dan saat itu juga saksi Rahman Ismullah Alias Mul juga sedang mencari karyawan, kemudian saksi meninggalkan terdakwa di rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul;
- Bahwa, saksi mengantar terdakwa ke rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2020 dan terdakwa sempat kembali ke rumah saksi untuk mengambil tasnya;
- Bahwa saksi berani membantu terdakwa karena saksi telah menyampaikan agar terdakwa bisa berbuat jujur dan disanggupi oleh terdakwa.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

2. RAHMAN ISMULLAH Alias MUL Bin ALIMUDDIN:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi sendiri di Dusun Wanga, Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, adapun barang saksi yang hilang yakni 2 (dua) handphone, yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867059040916833 2 : 867059040916825 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan tipe Y91 dengan Nomor IMEI 1 : 861701044246818 2 : 861701044246800;
- Bahwa, awalnya saksi Ahmad Abu Alias Genggong datang bersama terdakwa untuk menawarkan terdakwa ke saksi untuk dipekerjakan di rumah saksi sebagai buruh pembuat batu batako;
- Bahwa, saat itu saksi langsung menerima terdakwa untuk kerja di tempat saksi, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil pakaian milik terdakwa yang disimpan di rumah saksi Ahmad Abu Alias Genggong;
- Bahwa sekitar pukul 17.15 Wita terdakwa tiba di rumah saksi, saat itu istri saksi yakni saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril langsung membersihkan kamar tidur anaknya untuk dijadikan tempat istirahat terdakwa, selanjutnya setelah makan malam saksi bersama dengan istri dan anaknya masuk ke kamar;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 04.30 Wita, istri saksi terbangun dan langsung mencari handphone miliknya yang diletakkan di samping bantal tempat tidurnya, namun handphone tersebut sudah tidak ada bersama handphone milik saksi, sehingga istri saksi mencari handphone tersebut kemudian memeriksa kamar anaknya namun terdakwa beserta barang milik terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa, terdakwa tidak meminta ijin pada waktu mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

3. SITI RAHMA Alias ILA Binti SAPRIL:

- Bahwa, kejadian pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi sendiri bertempat di Dusun Wanga, Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, adapun barang saksi yang hilang yakni 2 (dua) handphone, yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor IMEI 1 :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867059040916833 2 : 867059040916825 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan tipe Y91 dengan Nomor IMEI 1 : 861701044246818 2 : 861701044246800;

- Bahwa, awalnya saksi Ahmad Abu Alias Genggong datang bersama terdakwa untuk menawarkan terdakwa ke suami saksi yakni saksi Rahman Ismullah Alias Mul untuk dipekerjakan di rumah saksi sebagai buruh pembuat batu batako;
- Bahwa, saat itu suami saksi langsung menerima terdakwa untuk bekerja di tempat suami saksi, kemudian suami saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil pakaian milik terdakwa yang disimpan di rumah saksi Ahmad Abu Alias Genggong;
- Bahwa, sekitar pukul 17.15 Wita terdakwa tiba di rumah saksi, saat itu saksi langsung membersihkan kamar tidur anaknya untuk dijadikan tempat istirahat terdakwa, selanjutnya setelah makan malam, saksi bersama dengan suami dan anaknya masuk ke kamar;
- Bahwa, sekitar pukul 04.30 Wita, saksi terbangun dan langsung mencari handphone miliknya yang saksi letakkan di samping bantal tempat tidurnya, namun handphone tersebut sudah tidak ada bersama handphone milik suami saksi, sehingga saksi mencari handphone tersebut kemudian memeriksa kamar anaknya namun terdakwa beserta barang milik terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak meminta ijin pada waktu mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian adalah saksi sendiri;
- Bahwa, terdakwa ditemukan oleh polisi pada saat akan berangkat ke Palu, saat masih di Kecamatan Tomoni;
- Bahwa, saat ditemukan, handphone milik saksi masih dikuasai atau belum dipindahtangankan oleh terdakwa;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge) di persidangan, yang mana terhadap hal tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan jika dirinya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Hj. Andi Salmia;
- Bahwa, kejadian pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi Rahman Ismullah bertempat di Dusun Wanga, Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) handphone, yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan tipe Y91 milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa tiba di Tarengge dengan menggunakan angkutan umum untuk makan di warung milik saksi Ahmad Abu Alias Gengong, setelah itu terdakwa istirahat dan tidur di warung tersebut;
- Bahwa, terdakwa memberitahu kepada saksi Ahmad Abu Alias Gengong bahwa terdakwa akan ke Palu untuk mencari kerja, kemudian saksi Ahmad Abu Alias Gengong memberikan saran kepada terdakwa untuk bekerja di sekitar Mangkutana;
- Bahwa, keesokan harinya, saksi Ahmad Abu Alias Gengong mengantar terdakwa untuk mencari pekerjaan dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Tepat di depan rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, saksi Ahmad Abu Alias Gengong berhenti, kemudian menawarkan terdakwa kepada saksi Rahman Ismullah Alias Mul untuk diterima bekerja dan saksi Rahman Ismullah Alias Mul langsung menerima untuk mempekerjakan terdakwa di rumahnya sebagai pembuat batu batako;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa pergi untuk mengambil barang miliknya di warung milik saksi Ahmad Abu Alias Gengong, setelah tiba kembali di rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, terdakwa beristirahat di kamar;
- Bahwa, sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa terbangun dan berfikir hendak melakukan pencurian di rumah tersebut, kemudian terdakwa mengumpulkan pakaian miliknya dan sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul yang saat itu sedang tidur bersama dengan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril dan anaknya, kemudian terdakwa melihat kabel cas handphone yang mengarah ke tempat tidur, selanjutnya terdakwa membuka kelambu dengan menggunakan tangannya lalu mengambil 2 (dua) handphone yang disimpan di atas kasur di samping saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mengambil handphone, terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang berjalan menuju arah Mangkutana;
- Bahwa, sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa singgah di warung untuk istirahat dan sekitar setengah jam kemudian, Polisi datang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867059040916833 2 : 867059040916825
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan tipe Y91 dengan Nomor IMEI 1: 861701044246818 2: 861701044246800

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril;
- Bahwa hilangnya handphone milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi Rahman Ismullah bertempat di Dusun Wanga, Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa hilangnya handphone milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril bermula ketika pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa tiba di Tarengge dengan menggunakan angkutan umum untuk makan di warung milik saksi Ahmad Abu Alias Gengong, setelah itu terdakwa istirahat dan tidur di warung tersebut, terdakwa memberitahu kepada saksi Ahmad Abu Alias Gengong bahwa terdakwa akan ke Palu untuk mencari kerja, kemudian saksi Ahmad Abu Alias Gengong memberikan saran kepada terdakwa untuk bekerja di sekitar Mangkutana, Bahwa, keesokan harinya,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN MII



saksi Ahmad Abu Alias Gengong mengantar terdakwa untuk mencari pekerjaan dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Tepat di depan rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, saksi Ahmad Abu Alias Gengong berhenti, kemudian menawarkan terdakwa kepada saksi Rahman Ismullah Alias Mul untuk diterima bekerja dan saksi Rahman Ismullah Alias Mul langsung menerima untuk mempekerjakan terdakwa di rumahnya sebagai pembuat batu batako, kemudian, selanjutnya terdakwa pergi untuk mengambil barang miliknya di warung milik saksi Ahmad Abu Alias Gengong, setelah tiba kembali di rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, terdakwa beristirahat di kamar, dan sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa terbangun dan berfikir hendak melakukan pencurian di rumah tersebut, kemudian terdakwa mengumpulkan pakaian miliknya dan sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul yang saat itu sedang tidur bersama dengan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril dan anaknya, kemudian terdakwa melihat kabel cas handphone yang mengarah ke tempat tidur, selanjutnya terdakwa membuka kelambu dengan menggunakan tangannya lalu mengambil 2 (dua) handphone yang disimpan di atas kasur di samping saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril, setelah mengambil handphone, terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang berjalan menuju arah Mangkutana, dan kemudian sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa singgah di warung untuk istirahat dan sekitar setengah jam kemudian, Polisi datang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril mengalami kerugian senilai ± 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka terhadapnya majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum;*
4. *Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;*



Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ARDIANTO ALIAS ARDI BIN ALM. SARUTONGGE, selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (*error in persona*), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi Rahman Ismullah bertempat di Dusun Wanga, Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi peristiwa hilangnya handphone milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril, yang mana peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa tiba di Tarengge dengan menggunakan angkutan umum untuk makan di warung milik saksi Ahmad Abu Alias Gengong, setelah itu terdakwa istirahat dan tidur di warung tersebut, terdakwa memberitahu kepada saksi Ahmad Abu Alias Gengong bahwa terdakwa akan ke Palu untuk mencari kerja, kemudian saksi Ahmad Abu Alias Gengong memberikan saran kepada terdakwa untuk bekerja di sekitar Mangkutana, Bahwa, keesokan harinya, saksi Ahmad Abu Alias Gengong mengantar terdakwa untuk mencari pekerjaan dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Tepat di depan rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, saksi Ahmad Abu Alias Gengong berhenti, kemudian menawarkan terdakwa kepada saksi Rahman Ismullah Alias Mul untuk diterima bekerja dan saksi Rahman Ismullah Alias Mul langsung menerima untuk mempekerjakan terdakwa di rumahnya



sebagai pembuat batu batako, kemudian, selanjutnya terdakwa pergi untuk mengambil barang miliknya di warung milik saksi Ahmad Abu Alias Gengong, setelah tiba kembali di rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, terdakwa beristirahat di kamar, dan sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa terbangun dan berfikir hendak melakukan pencurian di rumah tersebut, kemudian terdakwa mengumpulkan pakaian miliknya dan sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul yang saat itu sedang tidur bersama dengan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril dan anaknya, kemudian terdakwa melihat kabel cas handphone yang mengarah ke tempat tidur, selanjutnya terdakwa membuka kelambu dengan menggunakan tangannya lalu mengambil 2 (dua) handphone yang disimpan di atas kasur di samping saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril, setelah mengambil handphone, terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang berjalan menuju arah Mangkutana, dan kemudian sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa singgah di warung untuk istirahat dan sekitar setengah jam kemudian, Polisi datang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril mengalami kerugian senilai ± Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, lebih nyatalah perbuatan Terdakwa, telah mengambil barang dan memindahkannya dari tempat yang semestinya, dimana diketahui barang tersebut adalah milik dari Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi

Ad.3. Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi Rahman Ismullah bertempat di Dusun Wanga, Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi peristiwa hilangnya handphone milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril, yang mana peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa tiba di Tarengge dengan menggunakan angkutan umum untuk makan di warung milik saksi Ahmad Abu Alias Gengong, setelah itu terdakwa istirahat dan tidur di warung tersebut, terdakwa memberitahu kepada saksi Ahmad Abu Alias Gengong bahwa terdakwa akan ke Palu untuk mencari kerja, kemudian saksi Ahmad Abu Alias Gengong memberikan saran kepada terdakwa untuk bekerja di sekitar Mangkutana, Bahwa, keesokan harinya, saksi Ahmad Abu Alias Gengong mengantar terdakwa untuk mencari pekerjaan dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Tepat di depan rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, saksi Ahmad Abu Alias Gengong berhenti, kemudian menawarkan terdakwa kepada saksi Rahman Ismullah Alias Mul untuk diterima bekerja dan saksi Rahman Ismullah Alias Mul langsung menerima untuk mempekerjakan terdakwa di rumahnya sebagai pembuat batu batako, kemudian, selanjutnya terdakwa pergi untuk mengambil barang miliknya di warung milik saksi Ahmad Abu Alias Gengong, setelah tiba kembali di rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, terdakwa beristirahat di kamar, dan sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa terbangun dan berfikir hendak melakukan pencurian di rumah tersebut, kemudian terdakwa mengumpulkan pakaian miliknya dan sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul yang saat itu sedang tidur bersama dengan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril dan anaknya, kemudian terdakwa melihat kabel cas handphone yang mengarah ke tempat tidur, selanjutnya terdakwa membuka kelambu dengan menggunakan tangannya lalu mengambil 2 (dua) handphone yang disimpan di atas kasur di samping saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril, setelah mengambil handphone, terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang berjalan menuju arah Mangkutana, dan kemudian sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa singgah di warung untuk istirahat dan sekitar setengah jam kemudian, Polisi datang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril mengalami kerugian senilai ± Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN MII



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas didapati fakta bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril tanpa sepengetahuan saksi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri Terdakwa, dikarenakan Terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa, oleh karena barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil / memindahkan Handphone tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril, sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi Rahman Ismullah bertempat di Dusun Wanga, Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi peristiwa hilangnya handphone milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril, yang mana peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa tiba di Tarengge dengan menggunakan angkutan umum untuk makan di warung milik saksi Ahmad Abu Alias Gengong, setelah itu terdakwa istirahat dan tidur di warung tersebut, terdakwa memberitahu kepada saksi Ahmad Abu Alias Gengong bahwa terdakwa akan ke Palu untuk mencari kerja, kemudian saksi Ahmad Abu Alias Gengong memberikan saran kepada terdakwa untuk bekerja di sekitar Mangkutana, Bahwa, keesokan harinya, saksi Ahmad Abu Alias Gengong mengantar terdakwa untuk mencari pekerjaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor miliknya. Tepat di depan rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, saksi Ahmad Abu Alias Gengong berhenti, kemudian menawarkan terdakwa kepada saksi Rahman Ismullah Alias Mul untuk diterima bekerja dan saksi Rahman Ismullah Alias Mul langsung menerima untuk mempekerjakan terdakwa di rumahnya sebagai pembuat batu batako, kemudian, selanjutnya terdakwa pergi untuk mengambil barang miliknya di warung milik saksi Ahmad Abu Alias Gengong, setelah tiba kembali di rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, terdakwa beristirahat di kamar, dan sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa terbangun dan berfikir hendak melakukan pencurian di rumah tersebut, kemudian terdakwa mengumpulkan pakaian miliknya dan sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul yang saat itu sedang tidur bersama dengan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril dan anaknya, kemudian terdakwa melihat kabel cas handphone yang mengarah ke tempat tidur, selanjutnya terdakwa membuka kelambu dengan menggunakan tangannya lalu mengambil 2 (dua) handphone yang disimpan di atas kasur di samping saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril, setelah mengambil handphone, terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang berjalan menuju arah Mangkutana, dan kemudian sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa singgah di warung untuk istirahat dan sekitar setengah jam kemudian, Polisi datang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan didalam rumah milik saksi korban, dimana pada saat itu korban sedang dalam keadaan tertidur. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada pukul 03.00 wita, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil/memindahkan barang tersebut dimalam hari dalam sebuah rumah, sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terhadap dakwaan subsidiair tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut merugikan saksi saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana serupa dan telah pernah menjalani hukuman;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan, sehingga diharapkan di masa-masa mendatang dapat memetik pelajaran atau memperbaiki sikap prilakunya ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada dalam niat dalam diri terdakwa yang merantau ke palu ingin mencari pekerjaan. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah menunjukkan penyesalannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa selain itu Majelis Hakim menghindari adanya disparitas penghukuman dalam perkara yang sejenis. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan: Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867059040916833 2 : 867059040916825 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan tipe Y91 dengan Nomor IMEI 1: 861701044246818 2: 861701044246800, adalah barang milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldy Alias Ambon Bin Mukhtar** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A33W warna hitam, nomor IMEI 1 : 868346026856219 dan IMEI 2 : 8683460268562

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jasrum Alias Jeky Bin Jasmar;

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Mei 2020**, oleh **MAHYUDIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RENO HANGGARA, S.H.** dan **NOVALISTA RATNA HAKIM, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **IRMANSYAH ASFARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

Ttd.

NOVALISTA RATNA HAKIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ABDULLAH, A.Md.

Untuk Salinan Resmi Sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN NEGERI MALILI
PANITERA

ARMAN, S.H.

Nip. 19720530 199303 1 001

HAKIM KETUA

Ttd.

MAHYUDIN, S.H.